Author's name: Nurrizky. S. A., Nugraheni. C. S. A., Candrakirana. R. (2026).
Title: Kedudukan Hukum Notaris Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership Terhadap Akta Pendirian Perusahaan Guna Mencegah Money Laundering.
Verstek, 14(2): XXX-XXX. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i2.116020

Volume 14 Issue 2, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENGUNGKAPAN BENEFICIAL OWNERSHIP TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN GUNA MENCEGAH MONEY LAUNDERING

Alan Siti Nurrizky*[1], **Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni[2], Rosita Candrakirana[3]**

[1,2,3] *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: alannurrizky@student.uns.ac.id

Abstrak: Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang kini berkembang kompleks melalui skema kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dalam korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Notaris dalam pencegahan praktik tersebut saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berkedudukan sebagai *gatekeeper* yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), Notaris berkewajiban mengidentifikasi serta memverifikasi pemilik manfaat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 dan PP Nomor 61 Tahun 2021, Notaris memiliki posisi sebagai pihak pelapor kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan demi mencegah dampak TPPU seperti Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST
Kata Kunci: Pemilik Manfaat; Notaris; Pencucian Uang.

Abstract**:** *Money laundering has emerged as an extraordinary crime, evolving in complexity through corporate beneficial ownership schemes. This study aims to analyze the legal standing of Notary in preventing such practices during the drafting of corporate establishment deeds. Utilizing a normative juridical research method with prescriptive and applied approaches, the findings indicate that Notary serve as "gatekeepers" mandated to implement the Know Your Customer (KYC) principles, as stipulated under Presidential Regulation Number 13 of 2018 and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017. Through Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, Notary are legally obligated to identify and verify beneficial owners. Furthermore, pursuant to Government Regulation Number 43 of 2015 and Government Regulation Number 61 of 2021, notary occupy a strategic position as reporting parties to the* PPATK regarding Suspicious Financial Transactions. This obligation serves as a preventative measure against the impact of Money Laundering (TPPU), as evidenced by Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg and Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST.
Keywords: *Beneficial Ownership; Notary, Money laundering*

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada negara-negara ekonomi utama dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Singapura mencatatkan pertumbuhan pesat dengan masing-masing sebesar 2,2; 4,5; 0,1; 1,5; dan 5,7 persen (YoY) sepanjang tahun 2025 sekalipun terdapat ketegangan akibat

konflik di Timur Tengah dan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina.[1] Pesatnya perkembangan ekonomi dunia tentunya membawa konsekuensi salah satunya adalah bentuk kejahatan bersifat *extra ordinary crime* salah satunya adalah pencucian uang. Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip oleh Halif, dalam pendapatnya mengatakan bahwa, tindak pidana pencucian uang diawali dengan tindak pidana konvensional seperti tindak pidana korupsi, pencucian, penipuan dan penggelapan yang kemudian berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white color crime*) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara untuk menyembunyikan hartanya dari pihak berwenang.[2]

Praktik tindak pidana pencucian uang yang umum di Indonesia diawali dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada negara lain, dapat diawali pula dengan penjualan narkotika, perdagangan manusia, atau pendanaan terhadap pelaku atau organisasi terorisme. Perkembangan tindak pidana pencucian uang pada masa kini karena melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.[3] Pada tindak pidana korupsi, sebagaimana dikatakan oleh Raffaella Barone dalam bukunya yang berjudul *Corruption and Money Laundering*, korupsi dan *money laundering* adalah "bagai air dengan tebing" karena hubungannya yang sangat erat. Sedangkan pada pendanaan terorisme pencucian uang berperan sebagai "*blood of crime*" dikarenakan posisinya sebagai mesin uang dalam pelaksanaan aksi-aksi teror.

Pada masa kini, di mana perdagangan mengalami kemajuan karena dapat melintasi berbagai negara dalam waktu singkat, pencucian uang menjadi kejahatan transnasional yang berpengaruh pada peredaran uang cucian di bursa ekonomi dunia yang pencegahannya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja. Oleh karena ketidakmampuan negara untuk mencegah peredaran narkotika yang sistemik, maka upaya pencegahan berkembangnya kejahatan luar biasa dan melindungi perekonomian dunia dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen internasional merumuskan konvensi, standar internasional, dan regulasi dengan merumuskan Konvensi Wina, Konvensi Palermo,

[1] Nugraha, Ubaidillah. Wealth Management. Elex Media Komputindo, 2013. Hal 45

[2] Halif, Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Rechtens, Vol. 5 No. 2 (2016): Desember. Hal. 2

[3] Sukarinaldo, Fransiscus. Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid. Sus/2022/Pn. Plk). 2023. Master's Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). Hal. 13

dan GPML oleh UNODC yang kemudian juga merumuskan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disingkat FATF).[4]

Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan Rekomendasi nomor 24 dan 25 yang menjelaskan mengenai keterbukaan atas suatu pemilik manfaat (selanjutnya disebut beneficial ownership/BO) dari badan-badan hukum dan hubungan-hubungan hukum tertentu, seperti *Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements* demi menciptakan data *beneficial ownership* yang *adequate, accurate,* dan *up to date*.[5] Seluruh negara yang tergabung dalam anggota FATF, termasuk Indonesia, wajib melaksanakan rekomendasi FATF, memenuhi komitmen keanggotaan, dan melaksanakan evaluasi yang dilakukan oleh FATF terhadap tingkat kepatuhan hukum positif terhadap pencegahan pencucian uang.

Penerapan rekomendasi 24 dan 25 FATF terlegitimasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tak hanya diatur dalam peraturan tersebut saja, BO juga dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, hal tersebut yang mewajibkan korporasi untuk melaporkan data pemilik manfaatnya kepada Kementerian Hukum melalui sistem AHU Online untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencegahan praktik pencucian uang dalam lingkup hukum positif di Indonesia dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kewenangan yang erat hubungannya dengan praktik pencucian uang, seperti Notaris. Peran Notaris dalam pencegahan pencucian uang dilakukan pada saat pelaku akan melakukan pembuatan atau pendaftaran akta (termasuk pada akta pendirian perusahaan). Oleh karenanya, penting bagi Notaris untuk memahami risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan mencegah keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik yang melanggar hukum dengan selalu menerapkan Prinsip Mengenali dengan cara wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan

[4] Romli Atmasasmita, S. H., Et Al. Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi. Prenada Media, 2016. Hal 9

[5] Soehatman, M. Ady, Et Al. Fatf Recommendations Dan Implementasi Nasional: Studi Atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2025, 2.8: 416.

memantau identitas klien (*beneficial owner*) untuk memastikan transaksi tidak melibatkan kejahatan.[6]

Berkaca dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015 Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg yang dikukuhkan oleh Putusan Banding tanggal 22 Juni 2015 Nomor 110/Pid/2015/PT. SMG, dengan Terpidana Yohanes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy dalam perkara tindak pidana TPPU yang melibatkan Notaris Dwi Hastuti SH., M.Kn untuk membuat akta perjanjian kerjasama dalam rangka investasi pengadaan batik, Alat Tulis Kantor (ATK), dan baju olahraga oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui perusahaan fiktif CV Cahaya Mulia. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST dengan terpidana Robert Indarto dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU melibatkan notaris untuk membuat akta pendirian CV Bangka Jaya Abadi yang menggunakan mekanisme pinjam nama kepada seseorang bernama Sastra untuk menyembunyikan *Beneficial Ownership* Robert Indarto dengan tujuan pencucian uang.

Oleh karenanya, Notaris merupakan suatu profesi yang sangat rentan menemui para pelaku tindak pidana pencucian uang baik yang menggunakan mekanisme investasi palsu maupun yang menggunakan sistem *beneficial ownership* dalam segi pendirian perusahaan. Sehingga untuk menghindari kejadian tersebut diatas, diperlukan analisis mengenai peran Notaris terkait pencegahan praktik pencucian uang dalam pembuatan akta. Maka dari itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana kedudukan hukum Notaris dalam upaya pencegahan praktik beneficial ownership pada saat dilakukannya pembuatan akta pendirian perusahaan? Serta bagaimana tanggung jawab pidana Notaris apabila gagal dalam melakukan identifikasi *beneficial ownership*?

2. Metode

Suatu penelitian hukum memiliki metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan pengkajian atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rangka mencari jawaban dan konklusi penelitian yang bersifat konstruktif, memiliki kebaruan *(novelty)* dan solutif. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen

[6] Naufaldy, Muhammad Bintang; Bonaparta, Gandjar Laksmana. Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unes Law Review, 2023, 6.2: 4810.

atau studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduktif dan interpretasi.[7]

3.1 Kedudukan Hukum Notaris Dalam Upaya Pencegahan Praktik *Beneficial Ownership* Pada Saat Dilakukannya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

Notaris merupakan bagian dari profesi hukum yang memiliki tugas dan wewenang berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan juga keadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Alat bukti yang memiliki kekuatan lengkap dan sempurna di mata hukum sehingga sudah jelas kebenarannya adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak.

Sebagai pejabat umum Notaris berwenang membuat akta otentik, dengan kewenangannya tersebut Notaris dibebani tanggung jawab berupa:

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum;
b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya; dan
c. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan tanggungjawab tersebut diatas harus berpegang teguh pada kode etik agar tercipta seorang Notaris yang memiliki sikap profesional, bermoral, berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis terhadap klien berikut dengan tujuannya.

Pada praktik pencucian uang yang melibatkan *beneficial ownership*, Notaris seringkali menjadi pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan klien, terkhusus pada saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Oleh karenanya, berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, notaris harus berpegang teguh pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disingkat PMPJ) yang menurut Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dilakukan dengan cara:

(1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa;

[7] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2022. 246.

(2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identifikasi pengguna jasa;
   b. verifikasi pengguna jasa; dan
   c. pemantauan transaksi pengguna jasa.

(3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
   a. pembelian dan penjualan properti;
   b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
   c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
   d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
   e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

(4) Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
   a. melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
   b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
   d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Sistematika dijalankannya PMPJ oleh Notaris ini dilakukan dengan formulir *Customer Due Diligence* (selanjutnya disingkat CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (selanjutnya disingkat EDD). Akan tetapi, perlu diingat bahwasannya penerapan pada formulir EDD hanya diberlakukan manakala suatu proses yang dilakukan oleh Notaris kepada pengguna jasa memiliki hasil penilaian berisiko tinggi, seperti *Politically Exposed Person* (PEP)/ orang yang populer secara politis dan Negara yang memiliki tingkat risiko tinggi.[8]

Apabila terhadap klien ditemukan indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) yang terkait dengan aktivitas tertentu, seperti:

a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi klien yang bersangkutan;

[8] Siska, Eliya Al-Afrida, Et Al. Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (Goaml). Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 2022, 8.3: 279.

b. Transaksi yang patut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi yang berlaku;
c. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta yang diduga berasal dari tindak pidana;
d. Transaksi yang secara spesifik diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan aset hasil kejahatan; dan
e. Notaris meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh pengguna jasa atau klien.

Maka, berdasar pada PP No. 43 Tahun 2015 dan PP No. 61 Tahun 2021, Notaris wajib melaporkan indikasi TKM tersebut pada PPATK.

Tindak lanjut dari kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, Notaris memiliki posisi sebagai Pihak Pelapor kepada PPATK dalam pengungkapan praktik pencucian uang menggunakan skema *beneficial ownership* dalam pembuatan akta pendirian perusahaan sebagaimana termaktub dalam PP No. 61 Tahun 2021. Notaris sebagai pihak Pelapor adalah konsekuensi yuridis karena Notaris adalah *gatekeeper* atau garda terdepan dalam pengungkapan *beneficial ownership* pada saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Oleh karenanya, berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Notaris harus menerapkan PMPJ yang bertujuan untuk mencegah segala modus operandi pencucian uang yang melibatkan *beneficial ownership*.[9]

Sekalipun Notaris sebagai pihak Pelapor bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, "Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain", akan tetapi berdasar pada Pasal 54 UUJN juga dinyatakan bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Oleh karenanya menjadi suatu hal yang sah dimata hukum apabila Notaris menjadi pihak Pelapor terhadap klien berisiko atas temuan TKM dalam formulir CDD dan EDD dalam upaya pengungkapan praktik pencucian uang yang menggunakan skema *beneficial ownership*.

[9] Sanjana, Putu Pran; Surata, I. Nyoman; Arta, I. Komang Kawi. Implementasi Peranan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.). Kertha Widya, 2024, 12.1: 70.

3.2 Tanggung Jawab Pidana Notaris Apabila Gagal Dalam Melakukan Identifikasi Beneficial Ownership

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dalam tataran hukum pidana formil (hukum acara pidana) sebagai *legal generali* mengklasifikasikan bentuk perkara pidana yang dianggap serius seperti perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara narkoba serta perkara terorisme.[10] Terhadap pencucian uang, pada umumnya tidak dapat dilakukan oleh orang perseorangan saja, akan tetapi pada umumnya dilakukan secara perbarengan atau melibatkan banyak pihak, termasuk Notaris sebagai pembuat akta. Pembuatan akta dalam TPPU dilakukan pada saat pendirian perusahaan untuk melegalkan harta kekayaan hasil kejahatan dan menggunakan sistem pinjam nama untuk menyembunyikan *beneficial ownership.*

Oleh karena banyaknya praktik pembuatan akta yang menggunakan *beneficial ownership*, berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Notaris wajib melakukan PMPJ bagi klien berisiko untuk menekan TPPU. PMPJ dilakukan dengan cara mengidentifikasi klien dan menelusuri siapa individu yang benar-benar mengendalikan korporasi. PMPJ fokus pada tanggung jawab Notaris yang diisyaratkan oleh undang-undang agar hati-hati dalam menuangkan bukti formil kedalam akta.[11] Oleh karenanya, apabila dikemudian hari akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris terlibat dalam praktik TPPU, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan Penyertaan dalam TPPU.

Akibat dari tidak dilaksanakannya PMPJ oleh Notaris dapat dilihat pada kasus TPPU dalam Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dengan terpidana Yohanes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy dalam perkara tindak pidana TPPU yang melibatkan Notaris Dwi Hastuti SH., M.Kn. Pada kasus ini, Notaris membuat akta perjanjian kerjasama antara investor dengan Yohanes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy untuk pengadaan batik, Alat Tulis Kantor (ATK), alat peraga dan alat olah raga untuk keperluan UPTD/Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada klausul perjanjian ini diterangkan bahwa investasi dilakukan dibawah CV Cahaya Mulia dengan disertai keuntungan sebanyak 9% tiap bulan untuk para investor. Terhadap perjanjian tersebut, Notaris tidak melakukan PMPJ kepada Yohanes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy, sehingga kemudian diketahui bahwa CV Cahaya Mulia beserta pengadaan untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah fiktif.

[10] Ilham, Ridho Ridho, et al. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2020, 3.4: 395.
[11] Tunggadewi, Vira Prabaswara; Padmasari, Nabila Aisha; Utomo, Syafrudin Prawiro. Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Education and development*, 2021, 9.1: 180.

Putusan selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST. Pada putusan ini terungkap bahwa terdapat praktik *beneficial ownership* dalam pendirian perusahaan cangkang pada pengolahan timah di Bangka Belitung. CV Bangka Jaya Abadi, yang merupakan perusahaan terafiliasi dari PT Sariwiguna Bina Sentosa milik Robert Indarto. Pada pembuatan CV Bangka Jaya Abadi diketahui Notaris tidak menerapkan PMPJ sehingga terjadi praktik pinjam nama kepada seorang sopir di PT Stanindo Inti Perkasa, Sastra, untuk menyembunyikan *beneficial ownership*, Robert Indarto.

Kedua putusan diatas menjadi contoh konkrit masifnya dampak yang timbul akibat tidak dilaksanakannya PMPJ oleh Notaris. Apabila dilihat secara hukum, terhadap praktik hukum acara pidana, sering diterapkan prinsip bahwa jika Notaris secara sengaja menutup mata terhadap kecurigaan yang nyata, maka Notaris dianggap memiliki *mens rea* (niat jahat) untuk membantu terjadinya TPPU. Berdasar pada Pasal 4 dan 16 UUJN mengenai kerahasiaan jabatan Notaris dalam melindungi data klien, kewajiban tersebut akan gugur demi kepentingan negara dalam pemberantasan kejahatan luar biasa, termasuk dalam TPPU. Oleh karenanya, Notaris wajib melakukan PMPJ dan melaksanakan kewajibannya sebagai pelapor apabila terdapat klien yang berisiko tinggi.

Terhadap kedua kasus diatas, berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, Notaris yang menerima atau menguasai pembayaran jasa hukum yang diketahuinya atau patut dugaannya berasal dari hasil tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelaku TPPU pasif. Kemudian, apabila terbukti bahwa Notaris dianggap memfasilitasi terjadinya pencucian uang dengan cara menyembunyikan identitas asli pemilik manfaat dalam akta otentik yang dibuatnya, maka, Notaris dapat dikenakan tindak pidana penyertaan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP Nasional).[12]

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kedudukan hukum yang sangat strategis sebagai *gatekeeper* atau garda terdepan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui pengungkapan *beneficial ownership* pada akta pendirian perusahaan. Notaris diberikan wewenang dan tanggung jawab besar dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, namun kewenangan tersebut disertai kewajiban yuridis untuk menerapkan PMPJ.

[12] Akbar, Irham; Purba, Hasim; Suprayitno, Suprayitno. Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya.(Studi Putusan No. 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt). *Journal Of Law And Nation*, 2025, 4.1: 30.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, Notaris wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pemilik manfaat menggunakan instrumen CDD dan EDD. Posisi Notaris sebagai pihak pelapor kepada PPATK dipertegas dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 dan PP Nomor 61 Tahun 2021. Meskipun kewajiban pelaporan TKM seolah bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dalam UU Jabatan Notaris, hal tersebut merupakan pengecualian sah karena diatur oleh peraturan perundang-undangan lain dan berdasar pada kepentingan orang banyak (tindak pidana). Apabila Notaris lalai dalam menerapkan PMPJ sebagaimana dalam Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST, maka Notaris terbuka akan ancaman penyertaan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Reference

Akbar, Irham; Purba, Hasim; Suprayitno, Suprayitno. "Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya.(Studi Putusan No. 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt)." *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 24–49.

Halif. "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rechtens* 5, no. 2 (2016).

Ilham, Ridho Ridho. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Journal of Swara Justisia* 3, no. 4 (2020): 390–402.

Naufaldy, Muhammad Bintang; Bonaparta, Gandjar Laksmana. "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Romli Atmasasmita. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi*. Prenada Media, 2016.

Sanjana, Putu Pran; Surata, I. Nyoman; Arta, I. Komang Kawi. "Implementasi Peranan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.)." *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 63–84.

Siska, Eliya Al-Afrida. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (Goaml)." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92.

Soehatman, M. Ady. "Fatf Recommendations Dan Implementasi Nasional: Studi Atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 414–26.

Sukarinaldo, Fransiscus. "Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid. Sus/2022/Pn. Plk)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)., 2023.

Tunggadewi, Vira Prabaswara; Padmasari, Nabila Aisha; Utomo, Syafrudin Prawiro. "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 174–90.